



PUTUSAN

Nomor : 433/ Pdt.G/2011 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sigi ; selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal, Kabupaten Sigi; Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 7 November 2011 dengan register perkara Nomor: .../Pdt.G/2011/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/1982 tanpa tanggal dan telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: KK.22.02.10/PW.01/371/2011 tertanggal 04 Nopember 2011 yang dikeluarkan

oleh KUA Kabupaten Sigi ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun di Kabupaten Sigi, setelah itu pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir di Kabupaten sigi sejak tahun 1986 sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddkhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Umur 28 tahun ;
 - b. Anak II, Umur 26 tahun ;
 - c. Anak III, Umur 24 tahun ;
 - d. Anak IV, Umur 18 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) ;
 - b. Bahwa Termohon seringkali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon jika terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2009, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi telah dilakukan sesuai Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Donggala, dengan laporannya tertanggal 8 Desember 2011, yang hasilnya mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Pemohon telah menyerahkan di depan persidangan berupa Surat Keputusan Bupati Sigi Tentang Pemberian Izin Perceraian bagi Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil tertanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Sigi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan (*a quo*) dengan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali atas hal-hal yang diakui oleh Termohon;
- Bahwa, mengenai posita permohonan Pemohon angka 4 huruf a, adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus hingga pisah tempat tinggal pada bulan Februari 2009, akan tetapi penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Termohon pernah menerima telepon dari wanita tersebut saat Pemohon sedang tidur, namun wanita tersebut tidak mengeluarkan sepatah katapun, dan saat anak Pemohon dan Termohon menikah di Kalimantan, sepanjang jalan Pemohon menghubungi wanita tersebut melalui telepon dan Pemohon juga melarang Termohon mendekati Pemohon;
- Bahwa, Termohon menolak posita permohonan Pemohon angka 4 huruf b, tidak benar jika Termohon selalu meminta bercerai kepada Pemohon, Termohon hanya satu kali saja meminta cerai, hal ini pun Termohon lakukan karena Pemohon sering berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, posita angka 5 adalah benar, tetapi Termohon menolak posita permohonan Pemohon angka 6, tidak benar jika rumah tangga sudah tidak dapat dibina kembali, buktinya Termohon pernah mendatangi Pemohon sebanyak dua kali untuk meminta maaf, dan meminta Pemohon kembali pulang dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan

replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar Termohon selalu meminta bercerai kepada Pemohon, bahkan Pemohon dan Termohon pernah di nasihati di KUA setempat, namun tidak berhasil untuk berdamai;
- Bahwa, Pemohon tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan dan bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, meskipun Termohon dapat menerima dan tidak berkeberatan, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor: Kk.22.02.10/PW.01/371/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, Kabupaten Donggala tertanggal 4 November 2011, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi Kode Bukti P dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon yang bernama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak saksi menikah dengan adik Pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah saksi menikah dengan adik Pemohon, saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Donggala;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa, saksi tidak begitu mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hanya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada saat lebaran, namun saat lebaran Idul Fitri 2011, Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi tidak mengetahuinya, karena baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menceritakan penyebabnya kepada saksi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan lahir dan bathin dan komunikasi lagi atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II:, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kabupaten

Sigi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman dan tetangga, namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak 20 tahun yang lalu, namun kemudian lama tidak bertemu lagi, dan sejak 5 bulan yang lalu, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dengan Pemohon, namun Pemohon hanya sendirian, tidak ditemani oleh Termohon;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi baru mengenal Termohon hanya di persidangan saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena tidak pernah melihat keseharian rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi III: Hasyim bin Moh. Tahir, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala;
- Bahwa, selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, namun saksi lupa jumlah anaknya;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, rukun dan harmonis, namun kemudian saksi mengetahui bahwa Pemohon menggugat cerai Termohon dan saksi akhirnya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, alasan Pemohon menggugat cerai Termohon, saksi tidak mengetahuinya, karena setiap kali saksi bertanya kepada Pemohon mengenai penyebabnya, Pemohon selalu berkata hanya masalah internal rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, dan yang meninggalkan adalah Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Termohon juga ternyata menghendaki bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon dalam ikatan rumah tangga

Menimbang, atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan bukti-bukti baik secara tertulis maupun bukti saksi, kemudian di depan persidangan Termohon menyerahkan bukti berupa

surat dari selingkuhan Pemohon serta foto Pemohon yang sedang berdua dengan wanita selingkuhannya tersebut, kemudian alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis Hakim masing-masing diberi kode T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan bahwa selama ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berpenghasilan sebesar Rp. 3.447.800,- (tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya, dan Termohon juga dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa dirinya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon juga menyatakan bahwa selama berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan

Agama Donggala berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan Kunti Mhd. Taufik, S.H.I.. sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Donggala, namun berdasarkan laporannya tertanggal 8 Desember 2011, bahwa mediasi telah gagal.;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah gagal, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa surat izin dari atasan karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon telah dapat menunjukkan Surat Keputusan Bupati Sigi tentang Pemberian Izin Perceraian, surat tersebut menunjukkan Pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh prosedur administrasi perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu izin perceraian dari atasan sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pembacaan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan dengan penjelasan secukupnya bahwa tidak ada perubahan dalam surat permohonannya (*a quo*);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon *a quo* tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi*, Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Termohon juga sering meminta bercerai kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim memberikan hak kepada Termohon untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, terutama dalam posita angka 4 huruf a dan b, selain itu

Termohon juga menolak dalil posita permohonan Pemohon pada angka 6;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan menolak jawaban Termohon dan menyatakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon

terutama yang disanggah oleh Termohon dalam posita angka 4 huruf a dan b, serta angka 6 dengan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka tetap dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam hal adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, namun saksi-

saksi Pemohon tidak ada satupun yang mengetahui penyebab ketidak harmonisan tersebut, yang saksi-saksi Pemohon tersebut ketahui adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu atau sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II serta saksi III Pemohon yang menerangkan tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, atas keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada satupun yang memperkuat dalil-dalil posita permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan, namun karena tidak ada sanggahan dari Termohon sepanjang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon hanya mengklarifikasi dan mengakui dengan klausula posita permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan, sehingga Majelis Hakim memandang posita permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, dan Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut bukanlah alat bukti otentik yang harus diakui secara mutlak kebenarannya sepanjang ada akta otentik lain yang melemahkannya, karena alat bukti yang diajukan oleh Termohon dibantah oleh Pemohon, dan Termohon tidak dapat menjelaskan lebih lanjut dan atau menghadirkan saksi yang memperkuat akan kebenaran alat-alat buktinya tersebut, sehingga Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang harus mengesampingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang lalu dan sampai sekarang sudah tidak berkumpul lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua

belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi ;

اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك

آيته ان خلق لكم من

لا يت لقرم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang

berbunyi :

Artinya : *“Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, meskipun tidak ada satupun saksi yang mengetahui saat Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak pula mengetahui penyebab perselisihan, namun Majelis Hakim memandang perselisihan tidak harus identik dengan keributan, dan dalam hal ini, perselisihan antara Pemohon dan Termohon dengan saling mendiamkan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, dan keadaan tersebut harus dipandang sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidaklah melawan hukum (*onrechmatige daad*), sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka beralasan hukum untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, sejalan dengan

maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya *“Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak atas Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Donggala.

-----Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Sigi, dan berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.447.800,- (tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan Termohon juga pada tahap kesimpulan menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon serta melihat dari kemampuan Pemohon sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon setelah Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perUndang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar : Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Jumlah : Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 Masehi/ 24 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Adi Martha Putera, S.H.I dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,



Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).